



BUPATI SUKOHARJO

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Sukoharjo;
2. Asisten Sekda Kab. Sukoharjo;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Sukoharjo;
5. Para Camat se-Kabupaten Sukoharjo;
6. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo;
7. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/ Masyarakat se-Kabupaten Sukoharjo

di

SUKOHARJO

SURAT EDARAN

NOMOR 700 / 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Berdasarkan Surat Edaran dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi untuk meningkatkan religiusitas, silaturahmi, dan berbagi. Namun perayaan tersebut harus dilakukan secara wajar, memperhatikan kondisi sosial, serta mematuhi peraturan yang berlaku;
2. Setiap pihak agar mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;

3. Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
4. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Sukoharjo disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya, untuk selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut ke KPK.
6. Dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
7. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberikan gratifikasi, suap atau uang pelicin, kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang.
8. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor *Whatsapp* +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, atau *e-mail* pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Pelaporan dapat melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kab. Sukoharjo dengan alamat Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Gedung Menara Wijaya Lantai 7, Jl. Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo.

- 9 Memperbanyak dan menyebarkan informasi Surat Edaran ini kepada pegawai di Instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Sukoharjo, 21 Maret 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


Hj. ETIK SURYANI, SE, MM.